

Kontrak Asuransi

DOKUMENTASI ASURANSI

1. SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI (S.P.P.A.)
2. POLIS (BUKTI PERJANJIAN ASURANSI)
3. ENDORSEMENT
4. COVER NOTE
5. RENEWAL NOTICE

1. **SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI (S.P.P.A.)** **APPLICATION / PROPOSAL FORM**

adalah suatu dokumen yang disiapkan oleh Asuradur untuk digunakan oleh calon Tertanggung bila ingin mengajukan suatu penutupan asuransi/pertanggungan.

Dalam dokumen ini calon Tertanggung diharuskan memberikan berbagai informasi yang pada umumnya merupakan fakta-fakta penting (*Material Fact*) tentang objek pertanggungan yang diperlukan oleh Asuradur dalam proses Akseptasi.

Kebenaran dan kelengkapan pengisian suatu Application Form (S.P.P.A.) dapat merupakan suatu ukuran dipenuhinya prinsip “Duty of Disclosure” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip Utmost good Faith.

Atas dasar keterangan-keterangan dalam SPPA yang telah diisi dan ditanda-tangani oleh calon Tertanggung tersebut, bisalah ditentukan batas-batas hak dan kewajiban yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak, dan atas dasar itulah kemudian diterbitkan Cover Note atau Polis. Sebagaimana diketahui bahwa suatu perjanjian pada umumnya baru dianggap sah apabila telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Application atau Proposal form diisi dan ditanda-tangani oleh Tertanggung dan harus dianggap sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Cover Note atau Polis

Application atau Proposal form ditanda-tangani oleh Tertanggung sedangkan Cover Note atau Polis ditandatangani oleh Penanggung, maka perjanjian tersebut dapat dianggap telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Tertanggung dan Penanggung).

FUNGSI PROPOSAL FORM :

1. Untuk mengetahui data-data lengkap atas risiko yang akan dialihkan tersebut
2. Untuk seorang Underwriter memutuskan menerima atau menolak risiko yang akan dialihkan tersebut dengan cepat dan akurat.
3. Untuk menetapkan besaran suku premi yang yang dibebankan

4. Untuk memberikan masukan-masukan atau saran kepada calon Tertanggung guna untuk perbaikan risiko

MODEL PROPOSAL FORM

Model atau metode dari Proposal Form atau SPPA ini tergantung pada Jenis polis Asuransi yang dikehendaki.

Proposal form untuk asuransi Kebakaran berbeda dengan Proposal form untuk Asuransi Kendaraan Bermotor

Setiap Proposal Form (SPPA) berisikan antara lain :

1. Umum :
 - Nama calon Tertanggung
 - Alamat (Tertanggung dan Letak risiko yang dipertanggungkan)
 - Penggunaan / Okupasi
2. Khusus : tergantung pada Jenis Asuransi yang akan dipertanggungkan, berisikan :
 - Data lengkap mengenai Obyek yang akan dipertanggungkan.
 - Data-data mengenai obyek di sekitarnya
 - Data-data mengenai pengalaman kerugian yang pernah dialami.
 - Data-data mengenai adanya Asuransi lain yang juga menutup obyek pertanggungangan yang sama.
 - Data-data mengenai adanya Perusahaan Asuransi yang telah menolak atau mengenakan persyaratan yang berat atas penutupan tersebut.
 - Dan data-data lain yang diperlukan.

Setelah data-data tersebut diatas diisi lengkap dan akurat dengan Itikad yang sangat baik (Utmost Good Faith) maka di bagian akhir Proposal Form ditandatangani oleh Calon Tertanggung

PENILAIAN RESIKO

- Berdasarkan Informasi – informasi yang diperoleh dari Tertanggung oleh surveyor dan tertuang dalam Proposal Form diberikan kepada underwriter untuk dilakukan penilaian risiko, apakah risiko tersebut dapat diterima atau ditolak atau diberikan syarat-syarat tertentu.
- Menilai apakah Nilai Pertanggungangan yang dikehendaki sudah sesuai dengan Nilai obyek pertanggungangan yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi Under / Over Insurance.
- Tinggi rendahnya risiko tsb sangat ditentukan oleh faktor Hazard, baik Moral Hazard maupun Physical Hazard.
- Apabila diperlukan maka Underwriter akan menetapkan persyaratan (term and condition) polis, antara lain :

➤ **Own Risk / Excess / Deductible:**

Adalah suatu jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung dalam setiap kali terjadi kerugian.

Dalam arti kata bahwa Penanggung akan menanggung kerugian yang terjadi apabila nilai kerugian tersebut diatas dari nilai Risiko sendiri / Excess / Deductible yang telah ditetapkan.

Fungsinya :

1. Agar Tertanggung bersikap lebih berhati-hati atas obyek yang dipertanggung-kan
2. Menghindari kerugian yang kecil-kecil, dalam hal mana biaya pengurusan bisa lebih besar dari nilai kerugian yang terjadi.
3. Mengurangi pembebanan suku premi, dalam hal mana :
Deductible / Risiko sendiri kecil → Suku premi besar
Deductible / Risiko Sendiri besar → Suku premi rendah.

➤ **Warranty**

Suatu warranty dalam kontrak asuransi adalah suatu janji yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh si tertanggung bahwa suatu hal tertentu akan atau tidak akan dilakukannya, atau suatu keadaan atau fakta tertentu ada atau tidak ada.

Warranty adalah jaminan bahwa :

- . Sesuatu akan dilakukan, atau
- . Sesuatu tidak akan dilakukan, atau
- . Suatu fakta tertentu ada, atau
- . Suatu fakta tertentu tidak ada.

Oleh sebab itu, Warranty dalam kontrak asuransi merupakan syarat fundamental terhadap kontrak yang bersangkutan dan memberi pihak Penanggung hak untuk menolak kontrak tersebut.

Apabila Warranty ini dilanggar atau tidak dilakukan oleh Tertanggung, maka Penanggung dapat menolak tanggung jawab atas suatu kerugian yang terjadi.

Tujuan Penanggung menetapkan / memberlakukan Warranties:

- a. Untuk menjamin bahwa Tertanggung menjaga atau mengelola dengan baik pokok pertanggungan.
contoh : Dalam Asuransi Kebakaran dapat diberlakukan Warranty bahwa sampah-sampah harus dibersihkan/disingkirkan setiap lepas jam kerja.
- b. Untuk menjamin bahwa risiko-risiko lebih besar tertentu tidak akan ditimbulkan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Penanggung, karena premi yang telah diperhitungkan / dibebankan berdasarkan pada fakta bahwa risiko-risiko lebih besar tidak ada

contoh : Dalam asuransi Kebakaran dapat diberlakukan Warranty bahwa tidak ada minyak-minyak yang berbahaya disimpan melebihi jumlah tertentu pada bangunan/pabrik yang dipertanggungungkan.

Warranty dibagi dalam 2(dua) jenis, yaitu :

- a. **Express Warranty.** adalah suatu warranty atau ketentuan yang secara tegas dicantumkan atau dinyatakan didalam polis.
misal : Dalam polis Ass. Marine Hull dicantumkan Warranty sebagai berikut :

“ Warranted that the insured Vessel shall not be towed, except as is customary or to the first safe port or place when in need of assistance”

Artinya : “Tertanggung menjanjikan dengan benar bahwa kapal yang dipertanggungungkan tidak akan ditarik atau ditunda, kecuali karena sudah menjadi kebiasaannya ditarik atau ditunda atau kecuali ke pelabuhan atau ke tempat aman terdekat pada saat kapal itu memerlukan pertolongan”
- b. **Implied Warranty.** adalah suatu warranty atau ketentuan yang tidak secara tegas tertulis atau dinyatakan dalam polis.
misal : kapal harus dalam keadaan laik laut (seaworthy)

2. POLIS (BUKTI PERJANJIAN ASURANSI)

Sebagaimana halnya suatu perjanjian yang pada umumnya baru dianggap sah apabila sudah tertulis, maka perjanjian asuransipun baru dianggap sah kalau sudah dinyatakan dalam sebuah perjanjian tertulis, perjanjian mana disebut POLIS.

Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan :

“Suatu pertanggungungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang di namakan polis”

Pasal 22 Marine Insurance Act 1906, menyebutkan :

“Kecuali dinyatakan lain didalam suatu ketentuan hukum, suatu kontrak asuransi pengangkutan laut dapat dianggap sah sebelum dibuatkan suatu polis yang sesuai dengan undang-undang ini, Polis tersebut dapat dikeluarkan pada saat persetujuan asuransi diadakan atau dapat juga sesudahnya.”

Dengan adanya ketentuan bahwa suatu perjanjian asuransi baru dianggap sah kalau polisnya sudah dikeluarkan, hal ini bukan berarti bahwa persetujuan asuransi tersebut belum berlaku sebelum polis dikeluarkan.

Persetujuan asuransi sendiri sudah mulai berlaku (walaupun polisnya belum ada) apabila sudah ada bukti-bukti tertulis mengenai persetujuan termaksud, halmana dinyatakan juga dalam pasal 257 KUHD dan pasal 258 KUHD sebagai berikut :

Pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan :

Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban timbal balik dari si Penanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

Pasal 258 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga manakala sudah ada sesuatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Jadi POLIS adalah suatu bukti otentik adanya suatu persetujuan pertanggungan antara Tertanggung dan Penanggung dimana Polis ditandatangani oleh Penanggung sedangkan SPPA ditandatangani oleh Tertanggung.

Bentuk-bentuk polis :**1. BOURSE POLICY (POLIS MASKAPAI / POLIS BURSA).**

Adalah suatu polis dimana seluruh kondisi & persyaratan (Terms & Conditions) berdasarkan pada suatu bursa tertentu, dan perusahaan asuransi bebas untuk menentukan polis bursa mana yang akan dipakai.

Di Indonesia sebelum tahun 1982, Polis Asuransi Kebakaran terdapat 2(dua) macam Polis Bursa yaitu Bourse Amsterdam dan Bourse Rotterdam, maka ada yang menggunakan polis Bursa Amsterdam dan ada juga yang menggunakan polis Bursa Rotterdam.

2. STANDARD POLICY (POLIS STANDAR).

Adalah suatu polis dimana seluruh kondisi & persyaratan (Terms & Conditions) diberlakukan secara standard untuk seluruh perusahaan asuransi yang bergerak dibidang asuransi tersebut, didalam suatu negara.

Bagi Seluruh Perusahaan Asuransi wajib untuk menggunakan polis tersebut.

Misal : POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA

POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA

3. CONSORTIUM POLICY (POLIS KONSORSIUM / POLIS POOL) .

Adalah suatu polis dimana seluruh kondisi & persyaratan (Terms & Conditions) berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh anggota Pool/Konsorsium dan hanya diberlakukan bagi para anggota saja.

Jadi bagi Perusahaan Asuransi yang bukan merupakan anggota dari Pool atau Konsorsium tersebut, tidak diperkenankan atau dilarang untuk menggunakan polis tersebut. misal : POLIS KONSORSIUM RISIKO KHUSUS PASAR.

4. COMPANY POLICY (POLIS COMPANY).

Adalah suatu polis dimana seluruh kondisi & persyaratan (Terms & Conditions) berdasarkan kebijakan dari Company atau Perusahaan yang menerbitkan polis tersebut, dan hanya dipergunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan saja.

Isi Polis:

1. The Heading (Kepala Polis)

Adalah identitas dari polis yang diterbitkan dan berfungsi untuk menunjukkan jenis jaminan yang diberikan oleh polis serta identitas dari Perush. Asuransi yang menerbitkan polis tersebut.

Judul polis terdiri dari :

- a. Data-data Penanggung, yaitu : Nama & Alamat perush. Asuransi penerbitkan polis.
- b. Jenis polis, Misal : Polis Standard Kebakaran Indonesia.

2. Pembukaan (Preamble & Operative Clause)

Pada umumnya **Preamble** polis berisi uraian tentang keterangan bahwa dengan syarat adanya pembayaran premi yang dilakukan oleh pihak Tertanggung dan keterangan yang diberikan merupakan dasar dari terbentuknya perjanjian asuransi dan berlakunya jaminan yang akan diberikan.

Sedangkan **Operative Clause** umumnya berisi uraian tentang jenis-jenis risiko yang dijamin oleh polis.

Dalam PSKI dapat dikatakan bahwa bagian pembukaannya berisi Preamble dan Operative Clause, walaupun risiko-risiko yang dijamin disebutkan dalam bagian yang terpisah.

Pembukaan dalam PSKI secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

“Yang bertandatangan dibawah ini, menanggung atas dasar pembayaran premi dan keterangan-keterangan tertulis yang diberikan oleh tertanggung, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini - harta benda dan/atau kepentingan seba-gaimana yang diurai dibawah ini, terhadap kerugian yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tercetak dan/atau dilekatkan dan/atau dicantumkan pada polis ini.”

3. Ikhtisar Pertanggung (Schedule)

Ikhtisar pertanggung merupakan bagian dari polis yang berisi keterangan rinci dari perjanjian yang dibuat, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterangan Polis, berisi tentang :
 - Nomor Polis & Nomor Kwetansi : merupakan nomor registrasi polis yang dibuat oleh Perush. Asuransi untuk mempermudah proses penyimpanan dan pencarian apabila diperlukan.
 - Keterangan tentang penutupan yang dilakukan apakah penutupan baru atau perpanjangan.
- b. Data Tertanggung, mencakup :
 - Nama Tertanggung, dapat berupa perorangan atau Badan hukum.

- Alamat Tertanggung.
 - Letak Risiko yang dipertanggungkan
- c. Jangka Waktu Pertanggungan
- Lamanya jangka waktu pertanggungan : umumnya untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, namun dapat juga untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun (pertanggungan jangka panjang) atau kurang dari 1 tahun (pertanggungan jangka pendek).
 - Tanggal mulai dan berakhirnya pertanggungan : masing-masing pada jam 12.00 waktu setempat dimana objek pertanggungan tersebut berada.
- d. Keterangan tentang obyek pertanggungan, luas jaminan, suku premi perhitungan pembebanan premi,
- Contoh** : Asuransi Kebakaran, mencakup data-data mengenai :
- Penerangan yang digunakan dalam obyek pertanggungan.
 - Kelas konstruksi dari obyek pertanggungan.
 - Jenis risiko/Okupasi dari obyek pertanggungan.
 - Nomor kode Okupasi
 - Suku premi
 - Jaminan tambahan
 - Nomor kode jaminan tambahan
 - Suku premi jaminan tambahan
 - Perhitungan premi
- e. Lampiran/syarat-syarat tambahan
Merupakan kolom yang digunakan untuk menguraikan lampiran-lampiran atau syarat-syarat tambahan (Warranty dan atau Klausula) yang digunakan dalam polis yang bersangkutan.
- f. Uraian tentang Obyek pertanggungan
Merupakan bagian akhtisar polis yang menguraikan obyek yang dipertanggungkan baik jumlah unit, jenis, macam berikut Nilai pertanggungan masing-masing.
- Contoh:** Atas bangunan Rumah tinggal berkontruksi kls I, terletak di Jl. X No. 15, sebesar Rp. 150.000.000,--
Atas Perabot R.T. berikut pakaian, sebesar Rp. 50.000.000,--
Jumlah : Rp. 200.000.000,--
- g. Tanda tangan & cap Perusahaan Asuransi
Merupakan bagian yang menunjukkan sah-nya suatu perjanjian yang dibuat antara pihak Penanggung (menanda-tangani polis) dan pihak Tertanggung (menanda-tangani SPPA).

4. Luas Jaminan (Risk Covered)

Risiko-risiko yang dijamin dalam suatu pertanggungan pada umumnya disebutkan atau ditegaskan didalam polis dengan jelas, terkecuali untuk polis-polis dengan kondisi jaminan “**All Risk**”, maka Risiko yang dijamin tidak ditegaskan didalam polis.

5. Pengecualian Polis (Exclusion)

Risiko-risiko yang dikecualikan dari pertanggungan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Risiko-risiko yang dikecualikan.
2. Harta Benda dan Kepentingan yang dikecualikan.

1. RISIKO-RISIKO YANG DIKECUALIKAN.

Didalam polis dinyatakan bahwa segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dikecualikan, tidak dijamin oleh polis.

Pengecualian Risiko dapat dikelompokkan menjadi 2(dua) bagian, yaitu :

- a. **General Exclusion (Pengecualian umum)** yaitu pengecualian risiko yang berlaku bagi semua jenis penutupan Asuransi, yaitu :

➤ **Risiko Cacat Sendiri** (*Self Combustion and/or Inherent vice*).

Polis Ini tidak menjamin segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh karena suatu cacat, kebusukan sendiri atau yang langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang itu sendiri.

➤ **Risiko Perang (War Risk)**

Polis ini tidak menjamin segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, sebagai akibat baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh risiko perang, penyerbuan, aksi musuh asing, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan, kekuatan militer dan sejenisnya.

Apabila ada tuntutan ganti-rugi yang diajukan oleh pihak Tertanggung dan ditolak oleh Penanggung karena dianggap disebabkan oleh risiko-risiko perang ini, maka Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa kerusakan atau kerugian yang dialami disebabkan oleh risiko lain yang dijamin oleh polis, apabila tuntutannya ingin tetap diganti.

Hal ini disebut juga sebagai **Klausula Pembuktian terbalik (Onus proof Clause)**

➤ **Risiko kerusakan, Bencana alam, Gangguan Usaha dan lain-lain**

Polis ini tidak menjamin segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung adanya Kerusakan, Bencana alam, Gangguan Usaha dan lain-lain.

Apabila risiko-risiko tersebut diatas ingin juga turut dijamin, maka dapat dilakukan dengan jalan melekatkan endorsement perluasan jaminan dan dengan adanya tambahan premi.

➤ **Reaksi Inti Atom dan atau Nuclear (Nuclear Reaction)**

Segala kerusakan atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh adanya reaksi nuklir, Radiasi Nuklir atau pencemaran Radio Aktif.

b. **Special Exclusion (Pengecualian Khusus)**

Pengecualian terhadap risiko-risiko tertentu yang berlaku secara khusus disesuaikan dengan jenis pertanggungjawabannya.

2. **HARTA BENDA DAN KEPENTINGKAN YANG DIKECUALIKAN.**

Disamping adanya risiko-risiko yang dikecualikan, beberapa jenis asuransi/pertanggungjawabkan juga mengecualikan beberapa jenis obyek pertanggungjawabkan tertentu, antara lain :

- a. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas dasar kepercayaan atau atas dasar komisi.
- b. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia..
- c. Barang antik / barang-barang seni.
- d. Naskah-naskah, rencana-rencana, gambar-gambar atau disain-disain, pola-pola, model-model atau tuangan-tuangan.
- e. Efek-efek, Obligasi, atau segala macam dokumen, Perangko, Cek, Buku-buku akuntansi atau Buku-buku usaha lainnya, dan Catatan-catatan sistem komputer.
- f. Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang.
- g. Segala macam bahan peledak, dll.

Namun demikian, khusus untuk item "c" diatas dapat ditutup juga dengan syarat bahwa obyek-obyek tersebut dinyatakan secara tegas (jenis, ukuran dan masing-masing harga pertanggungjawabkan) dalam polis yaitu dengan mencantumkan secara rinci dalam ikhtisar pertanggungjawabkan.

6. **Syarat-syarat Polis. (Terms & Conditions)**

Adalah suatu persyaratan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian Asuransi yang dibuat,:

Conditions:

1. **Implied Conditions** adalah kondisi polis yang tidak dinyatakan atau diuraikan secara tegas atau tertulis dalam polis
Misal : (Insurable Interest, Utmost good faith)
2. **Express Conditions** adalah Kondisi polis yang dinyatakan secara tegas atau tertulis dalam polis (General Conditions, Particular Conditions)

Klasifikasi Kondisi Polis:

1. **Conditions Precedent to The Contract** adalah persyaratan atau kondisi polis yang harus dipenuhi agar kontrak asuransi berlaku sah (**Implied Conditions**)
2. **Conditions Subsequent to The Contract** adalah persyaratan polis yang dinyatakan secara tegas dalam polis (**Express Conditions**)
3. **Conditions Precedent to Liability** adalah suatu persyaratan polis yang tertera dalam polis, harus dipenuhi sebelum adanya tanggung jawab (liability) atas suatu klaim (Syarat Prosedur klaim)

3. ENDORSEMENTS

Dalam hal adanya suatu perubahan dalam polis yang telah diterbitkan, misal perubahan alamat risiko, kenaikan atau penurunan limit pertanggungan, penggunaan (Okupasi) dll. maka Tertanggung harus dengan segera memberitahukan adanya perubahan tersebut kepada Penanggung dan Penanggung akan menuangkan perubahan-perubahan tersebut dalam suatu Endorsement atau Amendment yang merupakan tambahan dan tidak terpisahkan dari polis induknya.

4. COVER NOTE

Sebagai bukti tertulis bahwa persetujuan asuransi telah diadakan, serta hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah mulai berlaku, maka pihak Penanggung biasanya mengeluarkan **Cover Note**.

Maksud dari Cover Note hanya sebagai bukti bahwa persetujuan asuransi sudah mulai berlaku, maka keterangan yang ada didalamnya hanyalah berisikan pokok-pokok persetujuan saja, sedangkan penjelasan secara terperinci mengenai hal itu akan didapatkan dalam polis yang akan dibuatkan kemudian sebagai pengganti Cover Note.

Penerbitan Cover Note mendahului polis bukanlah suatu keharusan, cover-note hanya dibuat sebagai bukti tertulis sambil menunggu selesainya pembuatan polis, oleh karena itu kalau polis dapat segera diterbitkan, maka pembuatan cover note tidak diperlukan.

Pada umumnya Cover Note berlaku dalam waktu 30 hari setelah adanya kesepakatan dan akan berakhir setelah Polis diterbitkan dan diterima oleh Tertanggung, mana saja yang lebih dahulu terjadi.

5. RENEWAL NOTICE

Adalah suatu pemberitahuan bahwasanya polis asuransi yang bersangkutan akan segera berakhir.

Formulir ini disiapkan oleh Penanggung dan dikirimkan kepada Tertanggung dalam waktu paling lambat 1(satu) bulan sebelum pertanggungan tersebut berakhir, dan

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai perpanjangan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum periode pertanggungan tersebut berakhir.

Apabila Tertanggung menyetujui untuk memperpanjang pertanggungan tersebut dan apabila telah ada perubahan-perubahan atas pertanggungan tersebut, maka perubahan-perubahan tersebut dicantumkan didalam Renewal Notice dan ditanda-tangani oleh Tertanggung serta dikembalikan kepada Penanggung untuk segera dibuatkan polis perpanjangannya.

---ooo0oo---

